



PERAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI PEMASYARAKATAN DALAM MENDUKUNG FUNGSI PASCA-ADJUDIKASI BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN LUAR DOMISILI

Fidelis Ambainingtyas, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: fidelis19001@mail.unpad.ac.id

Widati Wulandari, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: widati.wulandari@unpad.ac.id

Erika Magdalena Chandra, Universitas Padjadjaran, Bandung, email: erika.magdalena@unpad.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang Pemasyarakatan memperkuat fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam pembimbingan klien, termasuk pada tahap pasca-adjudikasi. Namun, Bapas menghadapi tantangan signifikan dalam membimbing klien yang ditempatkan di luar domisili, misalnya keterbatasan kewenangan, tidak adanya kebijakan terpusat, minimnya sumber daya, serta tingginya risiko klien hilang atau tidak melapor. Keberhasilan reintegrasi sosial sangat bergantung pada dukungan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Bapas dalam pembinaan klien pindah domisili serta peran masyarakat dalam mendukung Bapas menurut Teori Kontrol Sosial dari Travis Hirschi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik wawancara terhadap Yayasan Anugerah Insan Residivis (AIR) serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Bapas terhadap klien luar domisili masih lemah dan tidak diatur secara khusus, sehingga menyulitkan pencapaian tujuan pemasyarakatan. Masyarakat melalui Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) berperan strategis dalam penyediaan rumah singgah, pelatihan keterampilan, penyaluran tenaga kerja, penjamin klien, dan jembatan reintegrasi sosial. Kontribusi ini memperkuat seluruh elemen Teori Kontrol Sosial (*attachment, commitment, involvement, belief*). Saran penelitian adalah perlunya kebijakan formal dan pendanaan berkelanjutan dari pemerintah untuk memformalkan kemitraan antara Bapas dan Masyarakat melalui Lembaga-lembaga seperti Pokmas Lipas dalam mengoptimalkan pembimbingan klien luar domisili.

Kata kunci: Bapas; Masyarakat; Reintegrasi Sosial.

ABSTRACT

*Correctionals Regulation has strengthens Balai Pemasyarakatan (Bapas) on clients supervisions, including but not limited to post-adjudication process. However, Bapas faces significant challenges on supervising clients whom are placed outside of their domicile, as for the example, limitation on their authority, nonexistent centralized regulation, minimum resources, also the high risk of disappearing clients or non-reporting behavior while on parole. The success of social reintegration very dependent on social support. This research aims to analyse Bapas' authority on out-of-domicile clients also society's role on supporting Bapas according to Social Control Theory by Travis Hirschi. The research methods used in this research is juridical-empirical approach with the data collection method of interview with Yayasan Anugerah Insan Residivis (AIR) also literature reviews. The result of the research revealed that Bapas' authority on supervising out-of-domicile authority is still frail and not even specifically regulated, therefore hinders the achievement of Correctionals Goals (Tujuan Pemasyarakatan). Society through Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) acts as a strategic role in providing shelter, skills training, labor placement program, client guarantor, and bridge to social reintegration. These contributions strengthens the elements of Social Control Theory (*attachment, commitment, involvement, belief*). Suggestion made from this finding is the need to create formal regulation and sustainable funding support from the government to establish the partnership between Bapas and society through institutions similar to Pokmas Lipas in optimalizing out-of-domicile clients.*

Keywords: Correctional Center; Society; Social Reintegration.

PENDAHULUAN

Sistem Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan sejalan dengan penguatan peraturannya. Berawal dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang mengubah sistem kepenjaraan dan konsep pembalasan dan menjadi sistem pemasyarakatan yang memiliki konsep yang lebih humanis dan berorientasi pada gagasan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Selanjutnya sistem Pemasyarakatan di Indonesia kembali mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dengan menambah konsep keadilan restoratif dan memperkuat konsep reintegrasi sosial.¹ Menurut penjelasan dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru, perubahan ini bertujuan untuk memberikan pembimbingan dan pembinaan dengan cara lebih manusiawi dan menjunjung pengormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Usaha perlindungan hak-hak asasi terpidana ini secara eksplisit dituangkan dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Pemasyarakatan.

Tujuan Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tidak hanya berfokus pada transformasi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) menjadi pribadi yang lebih berkualitas dan mandiri, tetapi juga memastikan bahwa WBP dapat diterima kembali ke masyarakat secara baik. Tujuan ini selaras dengan Pasal 2 huruf c undang-undang yang sama, yakni memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, upaya menurunkan angka residivisme dan mendukung reintegrasi sosial dapat dicapai secara efektif apabila dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang profesional, berintegritas, dan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip Pemasyarakatan.

Pelaksana Sistem Pemasyarakatan tidak hanya mencakup Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), tetapi juga Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang memiliki peran sama penting. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Bapas justru memperoleh penguatan fungsi pembimbingan yang paling signifikan. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yang lama, di mana fungsi pembimbingan Bapas hanya diberikan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Anak, dan dilaksanakan secara berjenjang sejak masa pra-ajudikasi, adjudikasi, hingga pasca-ajudikasi. Kini, dalam Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru, rangkaian lengkap fungsi pembimbingan yang sama juga diberikan kepada WBP Dewasa. Berikut adalah bentuk-bentuk perubahan yang direfleksikan terhadap peran Bapas:

- a. Pasal 15: menyatakan bahwa secara umum Klien berhak mendapatkan pendampingan dan program pembimbingan pada tahap pra-ajudikasi, adjudikasi, pasca-adjudikasi, dan bimbingan lanjutan;
- b. Pasal 38: memfasilitasi arah hasil Litmas Pembimbing Kemasyarakatan yaitu untuk memberikan pembinaan dalam bentuk kepribadian dan kemandirian;
- c. Pasal 50: memfasilitasi bentuk pembinaan terarah kepada Anak Binaan dalam bentuk pendidikan, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian, dan

¹ Riki Afrizal et al, "Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Fungsi Pelayanan Tahanan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum/Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 17, no. 1, Maret 2023, hlm. 5.

- d. Bagian Keempat Pasal 55 sampai dengan Pasal 59: menjelaskan lebih lanjut dan kompleks mengenai Pembimbingan Kemasyarakatan termasuk di dalamnya bentuk pembimbingan, tahapannya, dan juga kapabilitas perluasan bentuk Pembimbingan Kemasyarakatan melalui Peraturan Pemerintah.

Ketentuan-ketentuan di atas menunjukkan bahwa Bapas tidak hanya mengalami peningkatan peran dalam fungsi pembimbingan, tetapi juga mempertegas posisinya yang sejajar dengan Lapas dalam Sistem Pemasyarakatan. Peningkatan peran ini bertujuan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pemasyarakatan sebagaimana diharapkan dari transformasi sistem melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Meskipun Undang-Undang Pemasyarakatan menetapkan Bapas sebagai penanggung jawab utama Pembimbingan Kemasyarakatan, keberhasilan proses tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat. Tujuan utama pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) adalah agar klien dapat diterima kembali ke masyarakat setelah masa adjudikasi berakhir. Tanpa adanya penerimaan dari masyarakat, konsep reintegrasi sosial tidak akan pernah tercapai. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan reintegrasi sosial. Salah satu model konkret dari partisipasi tersebut adalah Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas).²

Pokmas Lipas dibentuk secara sukarela sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap pencapaian tujuan pemasyarakatan, khususnya reintegrasi sosial klien. Karena sifatnya yang sukarela, Pokmas Lipas pada dasarnya berfungsi sebagai sistem dukungan sosial bagi klien pemasyarakatan. Dengan adanya pertemuan langsung antara klien dan Pokmas Lipas pada masa pasca-adjudikasi, paparan stigma negatif dari masyarakat dapat dikurangi. Penurunan stigma ini mencegah klien kehilangan semangat, sehingga proses pembimbingan menjadi lebih mudah dan efektif.³

Pokmas Lipas dapat menjadi mitra strategis bagi Bapas dalam menjalankan fungsi Pembimbingan Kemasyarakatan guna mencapai Tujuan Pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pendekatan kolaboratif ini didukung oleh Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: Pas-06.0t.02.02 tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan. Dengan adanya pedoman tersebut, bentuk-bentuk kerja nyata Pokmas Lipas telah terstandarisasi dan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi para klien.⁴ Pokmas Lipas umumnya dibentuk bersama Bapas setempat, sehingga anggotanya berasal dari lingkungan sekitar tempat tinggal klien pemasyarakatan, mengingat Bapas melakukan pembimbingan berdasarkan domisili masing-masing klien.⁵

² Akhmad Abdurasyid dan Ali Muhammad. "Kesinergian Antara Balai Pemasyarakatan kelas II B Magelang Dengan Kelompok Peduli Pemasyarakatan Dalam Menyuksesan Program Reintegrasi Sosial." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 4, no. 6, 2022, hlm. 1911.

³ I Kadek Wijata dan Ali Muhammad. "Dampak Positif Hubungan Antara Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Terhadap Kesuksesan Pemulihan dan Reintegrasi Klien Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Karanagsem." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, no. 10, 2023, hlm. 157.

⁴ Dimas Gilang Setyawan, dan Ali Muhammad, "Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Dalam Proses Pembimbingan Klien Pemasyarakatan," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 1, no. 2, October 2021, hlm. 280–281.

⁵ Sitepu, Karina Wenita, and Ali Muhammad. "Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Dalam Mewujudkan Perubahan Perilaku Dan Sikap Klien Residivis (Studi Kasus Yayasan Air Bandung)." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 2, no. 1, 2023, hlm. 62.

Tidak semua Bapas hanya membimbing klien sesuai dengan domisilinya. Beberapa Bapas, karena faktor demografi tertentu, memiliki jumlah klien dari luar domisili yang cukup signifikan. Contohnya adalah Bapas Bali dan Bapas Nusakambangan. Sebagai daerah wisata, Bali memiliki masyarakat yang sangat beragam, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Konsekuensinya, tindak pidana yang terjadi di Bali tidak hanya dilakukan oleh warga setempat, tetapi juga oleh wisatawan atau pendatang yang bukan berasal dari daerah tersebut. Sementara itu, Nusakambangan merupakan pulau khusus yang difungsikan sebagai pulau pemidanaan (pulau penjara). Dengan demikian, penghuni pulau tersebut bukanlah warga setempat, melainkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Berikut data jumlah Klien yang berada di Luar Domisili yang berada di Bali dan Nusakambangan:⁶

Sistem Pemasyarakatan	Jumlah Klien di Luar Domisili
Lapas Perempuan Kelas IIA Kerobokan	48
Bapas Kerobokan	104
Lapas Nusakambangan	228 (WNA)

Data dari kedua Bapas menunjukkan bahwa jumlah klien luar domisili cukup signifikan. Kondisi ini menimbulkan berbagai tantangan yang tidak dapat dihindari, terutama dalam hal pembimbingan. Urgensi dari penelitian ini muncul dari penemuan empiris yang diperoleh melalui wawancara dengan petugas Bapas, berikut adalah beberapa masalah yang mereka sebutkan secara repetitif dalam wawancara:

- Klien tidak melapor secara berkala sesuai kewajiban mereka dengan berbagai alasan, seperti kesulitan akses, keterbatasan waktu, maupun kesibukan kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan.
- Klien pindah ke domisili lain yang berbeda dari yang telah dilaporkan sebelumnya kepada Bapas.
- Bapas memiliki keterbatasan kewenangan untuk menindak klien yang tidak melapor atau menghilang.

Selain permasalahan klien yang pindah dan hilang, terdapat pula permasalahan lain, yaitu klien pemasyarakatan dari luar domisili yang tidak memiliki tempat tinggal setelah bebas. Sebagian dari mereka benar-benar tidak memiliki rumah, sementara sebagian lainnya berasal dari domisili lain dan tidak memiliki biaya untuk kembali. Dalam kondisi inilah peran Pokmas Lipas menjadi sangat berdampak. Keberadaan Pokmas Lipas dapat membantu Bapas melaksanakan fungsi pembimbingan sekaligus meningkatkan efektivitas pencapaian Tujuan Pemasyarakatan.⁷

Perubahan Sistem Pemasyarakatan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang mengarah pada penguatan konsep reintegrasi sosial membawa sejumlah peluang sekaligus tantangan. Setiap klien pemasyarakatan memiliki permasalahan yang beragam dan harus difasilitasi oleh Bapas dalam pembimbingan pasca-adjudikasi, agar dapat menjadi individu sesuai dengan yang diharapkan oleh Tujuan Pemasyarakatan. Dalam konteks tersebut, potensi Pokmas Lipas sebagai mitra Bapas,

⁶ Sigid Suseno, dkk, Laporan Akhir Riset Kompetensi Dosen Universitas Padjadjaran. "Model Relaksasi Asimilasi Pasca Pandemi Covid-19 di Lapas dan Rutan: Evaluasi Kebijakan Asimilasi", Pusat Studi Kebijakan Kriminal FH Unpad, 2022

⁷ Ibid.

khususnya dalam pembimbingan terhadap klien luar domisili, menjadi hal yang penting untuk dikaji lebih lanjut.

Keterbatasan Bapas dalam memfasilitasi pembimbingan pasca-ajudikasi ini juga dapat dijelaskan melalui Teori Kewenangan. Dikaji melalui teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon, Kewenangan Bapas dalam melakukan pembimbingan pasca-ajudikasi ini dapat masuk ke dalam "Atribusi". yakni pembentukan wewenang yang diberikan langsung kepada organ tertentu oleh undang-undang. Dalam hal ini, Bapas memperoleh kewenangannya secara langsung dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Karena wewenang atribusi bersifat limitatif dan terikat pada teks undang-undang, istilah Philipus M. Hadjon sendiri adalah kepada arti materiil undang-undang itu sendiri, maka apabila Bapas mengambil tindakan administratif di luar apa yang secara spesifik diatur, seperti memfasilitasi klien luar domisili, tindakan tersebut kehilangan dasar hukum pelaksanaannya dan melanggar konformitas hukum.⁸

Banyaknya jumlah klien luar domisili, sebagaimana ditunjukkan oleh data dari Bapas Bali dan Bapas Nusakambangan, menegaskan bahwa diperlukan solusi yang efektif. Pokmas Lipas, dengan jaringan sosial yang luas dan tujuan kerja yang jelas, dapat membantu Bapas menjalankan fungsi pembimbingannya. Meskipun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah meningkatkan fungsi pembimbingan Bapas, keterbatasan sumber daya masih menjadi kendala. Dalam kondisi tersebut, Pokmas Lipas dapat berperan sebagai jembatan bagi Bapas untuk mencapai Tujuan Pemasyarakatan.

Teori yang dapat menjelaskan efektivitas dukungan reintegrasi sosial berbasis komunitas yang dilakukan oleh Pokmas Lipas adalah Teori Kontrol Sosial dari Travis Hirschi. Pada dasarnya, teori kontrol yang diawali oleh pemikiran Émile Durkheim berasumsi bahwa tindak pidana terjadi karena lemah atau rusaknya ikatan sosial antara individu dengan masyarakat. Namun, Hirschi berpendapat bahwa konsep ikatan sosial yang dikemukakan Durkheim terlalu luas dan kompleks.⁹ Oleh karena itu, Hirschi merumuskan ikatan sosial ke dalam empat elemen yang harus sama-sama kuat dalam diri individu untuk mencegahnya melakukan tindak pidana. Keempat elemen tersebut adalah:¹⁰

- a. **Attachment** (Ikatan Emosional): Dalam diri setiap individu, terdapat superego yang senantiasa mempertimbangkan bagaimana orang lain memandang dan bereaksi terhadap dirinya. Hal ini mencerminkan adanya elemen kontrol sosial. Sederhananya, apabila seseorang tidak peduli terhadap ekspektasi orang lain terhadap dirinya, berarti ia tidak terikat dengan norma sosial. Akibatnya, individu tersebut cenderung memiliki risiko tinggi untuk melakukan tindak pidana.
- b. **Commitment** (Komitmen): Elemen ini berkaitan dengan investasi yang telah diberikan individu dalam bentuk apa pun untuk melakukan suatu kegiatan. Hirschi menyatakan bahwa dalam memberikan investasi tersebut, seseorang pasti telah memperhitungkan investasi dan konsekuensinya terhadap kegiatan yang dilakukannya. Misalnya, apabila seseorang telah menginvestasikan energi, waktu, dan dirinya sendiri dalam suatu kegiatan, seperti mengembangkan pendidikan, maka ketika ia kemudian hari melakukan tindak pidana, ia akan berisiko kehilangan investasi yang telah ia tanamkan dalam kegiatan tersebut.

⁸ Philipus M. Hadjon, "Tentang Kewenangan", *Jurnal Yuridika*, no. 5&6 Tahun XII, September dan Desember 1997, hal. 2-3.

⁹ James C Oleson, Travis Hirschi, dan Barbara J Costello, *Fifty Years of Causes of Delinquency*, Routledge, 2019, hlm. 68-75.

¹⁰ Tim Newburn, *Criminology 3rd edition*, Routledge, New York: 2017, hlm. 250-252.

- c. **Involvement** (Keterlibatan): Apabila individu telah terlibat secara kuat dalam aktivitas-aktivitas yang tidak menyimpang, maka keterlibatan tersebut cenderung melindunginya dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Hirschi menyederhanakan hal ini sebagai teori kesempatan. Individu yang terlalu terikat pada aktivitas yang tidak menyimpang tidak memiliki kesempatan atau waktu untuk berpikir melakukan tindak pidana.
- d. **Belief** (Keyakinan): Secara singkat, semakin tinggi kepercayaan individu terhadap nilai-nilai norma sosial, semakin kecil kemungkinan ia melakukan tindak pidana. Menurut Hirschi, semakin rendah kepercayaan seseorang untuk mematuhi norma sosial, semakin tinggi kemungkinan ia melanggar norma tersebut.

Bagi Hirschi, keempat elemen tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk menghasilkan esensinya, seluruh elemen harus berfungsi secara terintegrasi, di mana setiap elemen saling melengkapi.¹¹

Meskipun apabila dikaji melalui teori kontrol social Hirschi Pokmas Lipas adalah mitra strategis Bapas, apabila dikaji melalui teori kewenangan menurut Philipus M. Hadjon, Pokmas Lipas memiliki kekurangan dari segi kewenangannya. Pokmas Lipas memiliki kewenangan sebatas Peranserta, sebagai bagian dari masyarakat, diambil dari Undang-Undang Pemasyarakatan Bab IX Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat Pasal 92 bahwa;

Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan dengan cara:

- a. mengajukan usul program Pemasyarakatan;
- b. membantu pelaksanaan program Pemasyarakatan;
- c. berpartisipasi dalam pembimbingan mantan Narapidana dan Anak Binaan; dan/atau
- d. melakukan penelitian mengenai Pemasyarakatan.

Bapas tidak dapat memberikan mandat karena Pokmas Lipas bukan instansi bawahan secara hierarkis dalam Sistem Pemasyarakatan. Tidak dapat juga dilakukan pemberian wewenang dengan delegasi karena tidak adanya regulasi yang memberikan kewenangan administratif Bapas kepada Pokmas Lipas. Dari sini terlihat adanya celah hukum, bahwa Pokmas Lipas dapat menjadi mitra strategis Bapas dalam operasional terlebih pembimbingan klien di luar domisili, namun Pokmas Lipas bertindak dan beroperasi tanpa payung kewenangan administrative yang mengikat. Pertanyaan ini sebenarnya juga muncul dalam penjelasan Philipus M. Hadjon tentang Peranserta Masyarakat.

Berdasarkan kerangka teori tersebut, muncul dua permasalahan penting yang perlu dikaji. Pertama, bagaimanakah kewenangan Bapas dalam membina klien pindah domisili menurut Tujuan Pemasyarakatan? Kedua, bagaimanakah Pokmas Lipas dapat mendukung Bapas menjalankan peran pembimbingan tersebut menurut perspektif Teori Kontrol Sosial?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji implementasi peraturan hukum dalam praktik dengan Pokmas Lipas.¹² Pengumpulan data dilakukan melalui dua teknik, yakni wawancara dan studi kepustakaan. Wawancara dilaksanakan dengan pihak

¹¹ James C Oleson, Travis Hirschi, dan Barbara J Costello, *Fifty Years of Causes of Delinquency*, Routledge, 2019, hlm. 72.

¹² Rahardjo, Satjipto, et al. *Sisi-sisi lain dari hukum di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas, Indonesia: 2003, hlm 79.

Yayasan Anugerah Insan Residivis (AIR) sebagai representasi Pokmas Lipas. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan hasil wawancara dengan petugas Bapas yang diperoleh dari Penelitian Pusat Studi Kebijakan Kriminal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH UNPAD) pada 2022. Seluruh data hasil wawancara kemudian disusun dan diuraikan secara deskriptif dengan didukung oleh studi kepustakaan.

Meskipun seluruh temuan empiris pada penelitian ini secara jelas mengonfirmasi urgensi kemitraan Bapas dan Pokmas Lipas, perlu diketahui bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan data. Analisis kualitatif hanya bersumber pada satu Pokmas Lipas spesifik yaitu Yayasan Anugerah Insan Residivis (AIR), dan juga Bapas dari Kerobokan dan Nusakambangan. Keterbatasan data menunjukkan bahwa rumusan masalah ini masih memerlukan penguatan melalui penelitian lanjutan, khususnya dengan melibatkan sampel Bapas dan Pokmas Lipas lain dari berbagai wilayah kerja guna memperoleh komparasi yang lebih komprehensif.

PEMBAHASAN

Kewenangan Bapas dalam Pembinaan Klien Pindah Domisili menurut Tujuan Pemasyarakatan

Undang-Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan penguatan signifikan terhadap fungsi pembimbingan Bapas melalui sejumlah pasal baru. Penguatan tersebut tercermin dalam pemberian hak pembimbingan yang lebih kompleks kepada narapidana, sebagaimana diatur dalam Bab II tentang Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak dan Warga Binaan. Selain itu, Bab II tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan juga menambahkan ketentuan mengenai pembinaan dalam berbagai bentuk yang disesuaikan dengan jenis narapidana. Secara keseluruhan, penguatan fungsi pembimbingan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru semakin memfokuskan diri pada pencapaian Tujuan Pemasyarakatan, khususnya reintegrasi sosial.

Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, reintegrasi sosial merupakan salah satu tujuan pemasyarakatan yang tengah diperkuat. Undang-undang ini dirancang untuk memfasilitasi program pembimbingan dan pelayanan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang lebih terarah. Secara teoretis, Soerjono Soekanto mendefinisikan reintegrasi sosial sebagai proses pembentukan kembali pemahaman WBP terhadap norma-norma sosial setelah masa pemidanaan, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan menghayati nilai dan norma yang berlaku. Penjelasan ini menekankan bahwa Tujuan Pemasyarakatan mendukung pengembalian klien pemasyarakatan ke masyarakat dengan peningkatan kualitas kepribadian dan kemandirian. Dengan demikian, penguatan program pembimbingan dirancang untuk berdampak langsung pada klien pemasyarakatan, misalnya bagi klien yang ditempatkan di luar domisili.

Klien yang ditempatkan di luar domisili adalah klien yang menjalani masa pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang bukan merupakan domisili asalnya. Berdasarkan Bab IV Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, alasan pemindahan klien pemasyarakatan meliputi:

- a. kepentingan proses peradilan;
- b. kepentingan perawatan kesehatan; dan
- c. kepentingan keamanan dan ketertiban.

Klien luar domisili memerlukan perhatian pembimbingan yang lebih intensif, karena proses kembali ke domisili asalnya melibatkan berbagai hal yang perlu diperhatikan secara khusus. Meskipun Bapas memiliki penguatan fungsi dalam mencapai tujuan pemasyarakatan, khususnya reintegrasi sosial, tidak terdapat regulasi yang memberikan kewenangan tambahan bagi Bapas dalam melaksanakan fungsi pembimbingan terhadap klien luar domisili.

Keterbatasan kewenangan Bapas dalam membimbing klien luar domisili menimbulkan tantangan nyata terhadap pencapaian reintegrasi sosial. Beberapa Bapas juga mengalami kesulitan dalam memantau klien pasca-adjudikasi karena tidak memiliki wewenang yang memadai untuk melakukannya. Apabila reintegrasi sosial tidak tercapai, risiko residivisme akan meningkat. Selain itu, kegagalan reintegrasi juga mengancam kepastian hukum dan keamanan masyarakat, mengingat keamanan publik merupakan salah satu tujuan pemasyarakatan dalam undang-undang yang baru. Dengan demikian, bimbingan dan dukungan pasca-adjudikasi yang memadai menjadi faktor kunci bagi keberhasilan reintegrasi sosial.

Lebih lanjut, keterbatasan kewenangan Bapas ini beberapa kali diakui oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan. Berdasarkan data hasil penelitian Pusat Studi Kebijakan Kriminal Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH UNPAD) pada tahun 2022 di Lapas dan Bapas Bali, Lapas dan Bapas Nusakambangan serta Lapas dan Bapas Semarang diketahui bahwa tantangan yang dihadapi oleh UPT Pemasyarakatan meliputi antara lain:

a. Klien yang ditempatkan di luar domisili

1. Pengurusan domisili asal yang sulit karena jaraknya jauh dan kewenangan pengawasan yang lemah, sehingga kemungkinan klien hilang di jalan semakin tinggi.
2. Kesulitan pelaksanaan asimilasi kerja sosial karena klien tidak memiliki koneksi di daerah sekitar, sehingga Bapas harus bekerja sama dengan Pokmas Lipas untuk memfasilitasi asimilasi kerja sosial klien luar domisili.
3. Klien hilang dalam perjalanan saat kembali ke domisili asal, tidak dapat dihubungi, dan harus dikunjungi ke tempat asalnya.
4. Kehilangan kontak dengan klien pasca-adjudikasi; klien tidak datang mengikuti pembimbingan dan juga tidak melapor.
5. Semua klien berasal dari luar domisili, sehingga Bapas harus aktif bekerja sama dengan Bapas di seluruh wilayah lain.

b. Tidak adanya kebijakan terpusat

1. Tidak ada kebijakan terpusat mengenai tata cara pembimbingan terhadap klien, sehingga hal ini meresahkan dan harus dipikirkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi pemasyarakatan.
2. Ketidakhadiran kebijakan terpusat menyebabkan kebijakan yang berjalan masih bersifat tentatif dan dapat berubah-ubah.
3. Karena tidak ada kebijakan terpusat, masing-masing instansi masih menggunakan kebijakan internal.

c. Kekurangan sumber daya

1. Staf Bapas mengandalkan kerja sama dengan Pokmas Lipas untuk mengatasi beban bimbingan yang berlebihan.
2. Terdapat kekurangan dana karena membutuhkan biaya pendukung (*supporting cost*).

Melalui wawancara dengan staf Bapas, didapatkan informasi bahwa seringkali pembimbingan klien pemasyarakatan terlebih pasca-ajudikasi masih dipahami dalam kerangka wilayah kerja Bapas secara administratif. Padahal, dengan tantangan-tantangan pembimbingan klien seperti tingginya mobilitas klien di luar domisili, ketiadaan penjamin bagi klien karena di luar domisili awal mereka, serta kebutuhan rumah singgah yang mendesak menimbulkan persoalan empiris yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan mekanisme administratif. Karakteristik permasalahan klien di luar domisili ini membuktikan bahwa Bapas tidak dapat lagi melakukan pembimbingan kepada klien di luar domisili dengan pendekatan konvensional.

Analisis terhadap berbagai tantangan di atas mengungkap dua permasalahan struktural yang dialami hampir seluruh Bapas secara merata, yaitu: (1) kompleksitas pembimbingan klien luar domisili, dan (2) tidak adanya kebijakan terpusat yang berimplikasi pada terbatasnya kewenangan Bapas. Akibat dari kedua kondisi ini adalah pelaksanaan pembimbingan menjadi tidak efektif serta tidak konsisten antar wilayah. Kondisi ini kemudian berdiferensiasi berdasarkan kualitas kemitraan dengan Pokmas Lipas. Bapas yang memperoleh dukungan stabil dan memadai dari Pokmas Lipas relatif lebih mampu meringankan beban tantangan tersebut. Sebaliknya, Bapas dengan hubungan kemitraan yang lemah cenderung tidak mampu mengatasi tantangan yang ada.

Mengingat keterbatasan sumber daya yang menghambat sebagian besar Bapas dalam menghadapi tantangan tersebut, kolaborasi dengan Pokmas Lipas bukan sekadar langkah sederhana, melainkan sebuah strategi fundamental yang bersifat adaptif. Pokmas Lipas berperan konkret sebagai: (a) navigator bagi klien luar domisili, (b) penyedia rumah singgah sementara, serta (c) representasi masyarakat yang secara aktif mewujudkan penerimaan sosial terhadap klien pasca-adjudikasi. Dengan kata lain, artikel ini menawarkan argumentasi kebaruan bahwa pembimbingan klien luar domisili membutuhkan kebijakan khusus yang berisi kewenangan formal Bapas dan juga peran serta kontrol sosial masyarakat. Dalam kebijakan tersebut, Pokmas Lipas seharusnya bukan lagi sebagai kelompok sosial yang membantu secara sukarela, namun harus diakui secara legal didasarkan oleh Peraturan Pemerintah sebagai pendukung utama dalam Sistem Pemasyarakatan berbasis masyarakat.

Peran Masyarakat melalui Pokmas Lipas dalam Mendukung Bapas untuk Pembinaan Klien Pindah Domisili menurut Teori Kontrol Sosial

Pokmas Lipas berperan sebagai mitra strategis Bapas sekaligus batu loncatan (*stepping stone*) bagi tercapainya Tujuan Pemasyarakatan, khususnya reintegrasi sosial yang secara ringkas bertujuan mengembalikan klien pemasyarakatan ke tengah masyarakat. Keberadaan Pokmas Lipas sebagai representasi langsung dari masyarakat memastikan bahwa setidaknya aspek fundamental dari proses reintegrasi sosial telah mendapat dukungan nyata sejak awal.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber dari Yayasan Anugerah Insan Residivis (AIR) pada tahun 2024 serta didukung oleh studi kepustakaan, berikut adalah berbagai kontribusi konkret yang diberikan Pokmas Lipas sebagai jembatan antara Bapas dan klien luar domisili:¹³

- a. **Rumah Singgah:** Sejumlah Pokmas Lipas menyediakan tempat tinggal sementara bagi klien masyarakat yang tidak memiliki biaya untuk kembali ke domisili asal, tidak memiliki tempat tinggal, atau merasa takut untuk kembali karena pernah melakukan tindak pidana di daerah asalnya.
- b. **Tempat Pengasahan Keterampilan:** Setiap Pokmas Lipas menyelenggarakan program pelatihan (*training*) yang beragam, sehingga klien dapat mengikuti pelatihan keterampilan sesuai minat dan bakatnya, selama program tersebut masih tersedia.
- c. **Penyalur Tenaga Kerja:** Pokmas Lipas yang telah berdiri lama dan memiliki kedudukan yang stabil umumnya menjalin kerja sama dengan sejumlah perusahaan. Dengan demikian, mereka mampu menyalurkan pekerjaan kepada klien masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan akibat stigmatisasi sebagai mantan narapidana.
- d. **Penjamin Klien Luar Domisili:** Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Seluruh Warga Binaan Masyarakat, Pokmas Lipas dapat bertindak sebagai lembaga sosial yang menjamin pembebasan klien, terutama bagi mereka yang berasal dari domisili yang cukup jauh.
- e. **Jembatan Penerimaan Masyarakat:** Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Pokmas Lipas sebagai bagian integral dari masyarakat berperan penting dalam proses penerimaan kembali klien ke lingkungan sosial. Peran ini mencakup upaya mengurangi stigmatisasi serta menciptakan lingkungan yang mendukung reintegrasi klien masyarakat.

Kontribusi Pokmas Lipas dalam mendukung Bapas mengurangi tantangan pembimbingan klien masyarakat patut mendapat perhatian khusus. Fakta bahwa kemitraan dengan pihak ketiga di luar struktur pemerintahan mampu menjadi salah satu solusi efektif dalam mengatasi hambatan pencapaian Tujuan Masyarakat merupakan temuan penting yang perlu dielaborasi lebih lanjut.

Tabel berikut menyajikan secara sistematis hubungan antara kontribusi praktis Pokmas Lipas dengan pemenuhan elemen-elemen kunci dalam Teori Kontrol Sosial dari Travis Hirschi. Dengan kata lain, tabel ini menunjukkan bahwa Pokmas Lipas secara nyata memenuhi unsur-unsur penting dalam teori tersebut:

Kontribusi Pokmas Lipas	Deskripsi	Kesesuaian dengan Elemen Teori Kontrol Sosial
Rumah Singgah	Pokmas Lipas memberikan tempat tinggal sementara untuk klien yang tidak memiliki biaya untuk Kembali	Memperkuat Attachment dengan memberikan lingkungan yang stabil, mengurangi sifat kriminogenis yang muncul dari ketidak stabilan kondisi lingkungan.

¹³ Wawancara dengan Yayasan Anugerah Insan Residivist 2024

	ke domisili asal, atau keamanan untuk Kembali ke domisili asal	
Pusat Keterampilan	Memberikan berbagai macam program pengasah keterampilan bagi klien sesuai dengan minat bakat masing-masing.	Membangun Commitment dan Involvement dalam diri klien melalui setiap program yang diikuti, dengan presensi klien dalam pelatihan dan juga dengan terjun langsung mengasah bakat.
Penyalur Tenaga Kerja	Menghubungkan klien dengan penyedia tenaga kerja dan juga memberikan informasi-informasi kesempatan kerja.	Memperkuat Commitment dan Involvement dengan membuat klien secara langsung dan aktif menghubungkan dirinya dengan kegiatan sosial ekonomi.
Penjamin Klien	Menjadi institusi sosial penjamin klien Ketika bebas dari Lapas, terlebih untuk klien dengan domisili asal yang jauh.	Memperkuat Attachment kepada institusi sebagai komunitas baru klien.
Jembatan Reintegrasi Sosial	Membantu klien untuk Kembali ke masyarakat minim stigma, yaitu Pokmas Lipas sendiri.	Membangun Attachment dan Belief dengan menyangkal “stigmatisasi” dan juga membantu klien menempatkan diri Kembali ke masyarakat

Tabel di atas memperlihatkan keterkaitan antara layanan nyata yang diberikan oleh Pokmas Lipas dengan elemen-elemen pembangun Teori Kontrol Sosial. Hal ini menegaskan bahwa kontribusi Pokmas Lipas secara langsung berpengaruh terhadap pencapaian Tujuan Pemasarakatan.

Kekuatan pendekatan Teori Kontrol Sosial melalui Pokmas Lipas tidak hanya terletak pada kemampuannya memenuhi setiap elemen teori secara individual, melainkan juga pada integrasi seluruh elemen tersebut sebagai satu kesatuan yang saling terkait. Hirschi menyatakan bahwa ikatan sosial (*social bonds*) merupakan satu kesatuan yang bersifat interkoneksi; apabila salah satu elemen melemah, elemen lainnya juga akan ikut melemah. Dari premis ini dapat disimpulkan bahwa penguatan beberapa ikatan secara simultan akan menciptakan efek yang lebih kuat dalam melindungi Warga Binaan Pemasarakatan (WBP) dari keinginan mengulangi tindak pidana.

Berbagai kontribusi Pokmas Lipas dalam mendukung klien pemasarakatan secara kolektif memperkuat seluruh elemen Kontrol Sosial melalui pembentukan ikatan sosial antara klien dan Pokmas Lipas. Model terintegrasi yang dilandasi partisipasi sukarela ini membuktikan bahwa kontrol sosial informal, apabila dijalankan secara strategis, mampu menciptakan sistem reintegrasi sosial yang

lebih berkelanjutan dan efektif dibandingkan kontrol formal yang dirancang oleh negara. Meskipun demikian, hasil akhir dari pendekatan ini tetap sesuai dengan amanat undang-undang, yaitu pencapaian Tujuan Pemasarakatan.

Semakin kuatnya ikatan sosial melalui Pokmas Lipas tercermin dari bagaimana organisasi ini beroperasi sebagai agen kontrol sosial yang memiliki seluruh elemen yang dipersyaratkan oleh Teori Kontrol Sosial. Lebih lanjut, model kolaboratif yang dijalankan Pokmas Lipas tidak hanya melibatkan badan pemerintahan, tetapi juga sponsor dari perusahaan swasta maupun masyarakat sekitar Pokmas Lipas, sehingga ragam elemen sosial yang disediakan menjadi lebih variatif. Model kolaboratif ini memperluas dan mendiversifikasi sumber ikatan sosial yang tersedia bagi klien, sekaligus berkontribusi secara langsung terhadap dua aspek utama Tujuan Pemasarakatan, yaitu terwujudnya "individu yang berkualitas dan mandiri" serta "penerimaan dari masyarakat". Dengan demikian, Pokmas Lipas terbukti menjadi sarana reintegrasi sosial yang lebih efektif dibandingkan ikatan keluarga semata.

Terkait dengan peran ikatan keluarga, tidak semua klien pemasarakatan memiliki keluarga. Berdasarkan wawancara dengan Yayasan AIR, 70% penghuni rumah singgah adalah klien yang tidak memiliki keluarga. Selain itu, terdapat pula klien yang setelah selesai menjalani masa pidana di Lembaga Pemasarakatan justru tidak lagi diakui sebagai anggota keluarga oleh sanak saudaranya. Temuan ini memperkuat validitas Teori Kontrol Sosial, bahwa lemahnya elemen *attachment* terhadap ikatan sosial—termasuk ikatan keluarga—dapat melemahkan elemen kontrol lainnya, yang pada gilirannya mendorong individu untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, kehadiran Pokmas Lipas sebagai komunitas yang menyediakan ruang dukungan yang lebih kompleks dan variatif menjadi sangat penting, khususnya bagi klien luar domisili yang sama sekali tidak memiliki ikatan sosial dengan siapa pun.

Kontribusi Pokmas Lipas terhadap reintegrasi sosial klien WBP berpotensi menjadi komponen strategis dalam Sistem Pemasarakatan nasional, dengan syarat adanya formalisasi peran melalui kebijakan terpadu dan pendanaan yang berkelanjutan. Namun, efektivitas ini menghadapi tantangan internal yang tidak dapat diabaikan, utamanya yang berkaitan dengan kelancaran kolaborasi Pokmas Lipas bersama Bapas.

Tantangan yang dihadapi Pokmas Lipas dalam penelitian ini dikaji berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan Yayasan Anugerah Insan Residivis (AIR). Setidaknya terdapat dua tantangan utama yang diidentifikasi, yaitu masalah pendanaan dan hambatan komunikasi dengan Bapas. Kedua tantangan ini secara signifikan menghambat peran Pokmas Lipas dalam mendukung Bapas melaksanakan pembinaan terhadap klien pemasarakatan. Menurut keterangan Yayasan AIR, bantuan dari pemerintah daerah dan kota sangat sulit diperoleh. Meskipun sempat ada janji bantuan, pada tahap pencairan dana, berbagai alasan kerap diajukan sehingga pencairan tersebut gagal direalisasikan. Sementara itu, donasi dari pihak eksternal juga tidak dapat diandalkan karena sifatnya yang tidak pasti dan tidak berkelanjutan.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*

Tantangan kedua menyangkut komunikasi dengan Bapas. Pokmas Lipas kerap dijadikan "kambing hitam" ketika klien mangkir dari wajib lapor atau ketika klien menjadi residivis, sekalipun mereka menghadapi kesulitan serupa dalam mengorganisasikan klien yang menolak bekerja sama. Akibatnya, organisasi sukarela ini sering disalahkan dan merasa dimanfaatkan. Yayasan AIR mengaku kini tidak lagi mempermasalahkan hal tersebut. Komitmen sukarela mereka tetap berjalan, dan meskipun kesalahpahaman kecil sesekali terjadi, kolaborasi dengan Bapas berlanjut, khususnya dalam asimilasi kerja sosial dan pengembangan kepribadian klien.¹⁵

Berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi Pokmas Lipas tersebut berimplikasi langsung terhadap efektivitas dukungan mereka kepada klien, terutama dalam penyediaan layanan penyaluran tenaga kerja dan pelatihan keterampilan. Oleh karena itu, keberadaan kebijakan formal yang komprehensif menjadi prasyarat penting bagi optimalisasi kolaborasi antara Pokmas Lipas dan Bapas dalam mencapai tujuan Sistem Pemasyarakatan. Sebagai inisiasi awal, penyusunan kerangka kebijakan yang secara tegas mengatur peran Pokmas Lipas sebagai lembaga sosial penjamin klien pemasyarakatan merupakan langkah strategis yang sangat diperlukan.

PENUTUP

Analisis dalam penelitian ini menegaskan bahwa pencapaian konsep reintegrasi sosial sebagaimana dirumuskan dalam Tujuan Pemasyarakatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 membutuhkan tingkat keterlibatan Pokmas Lipas yang tinggi. Keterlibatan Pokmas Lipas dalam pembimbingan klien di luar domisili pada dasarnya merupakan kebutuhan hukum dan social yang mendesak. Kebutuhan tersebut muncul karena sistem Pemasyarakatan yang tidak dapat berjalan efektif apabila hanya bertumpu pada Lembaga organ di dalam Sistem Pemasyarakatan sendiri, sementara pada kenyataannya proses reintegrasi klien berlangsung di tengah masyarakat. Meskipun undang-undang tersebut memperkuat peran Bapas dalam membimbing klien pemasyarakatan, berbagai tantangan internal Bapas, seperti keterbatasan sumber daya, tidak adanya kebijakan terpusat, serta kompleksitas pengelolaan klien luar domisili, menimbulkan hambatan operasional yang signifikan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan implementasi yang nyata dan pada gilirannya menghambat pencapaian Tujuan Pemasyarakatan.

Pokmas Lipas tidak seharusnya dipandang sekadar sebagai tambahan dalam Sistem Pemasyarakatan, melainkan merupakan bentuk konkret partisipasi masyarakat yang relevan sebagai mitra strategis. Kontribusi Pokmas Lipas yang beragam, meliputi peran sebagai penjamin klien, penyedia rumah singgah, fasilitator pelatihan keterampilan, penyedia lapangan pekerjaan, dan yang terpenting sebagai jembatan reintegrasi sosial, secara kolektif mencerminkan pemenuhan seluruh elemen Teori Kontrol Sosial. Peran tersebut sejalan dengan konsep pemasyarakatan sekarang yaitu reintegrasi social, bukan hanya pengawasan administrative terhadap klien. Dengan demikian, Pokmas Lipas berperan nyata dalam mencegah residivisme sekaligus membantu mencapai kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang diharapkan oleh Tujuan Pemasyarakatan, yaitu "individu yang berkualitas dan mandiri" serta "diterima kembali ke masyarakat".

¹⁵ *Ibid.*

Penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas Undang-Undang Pemasyarakatan yang baru tidak hanya ditentukan oleh kebijakan formal negara, tetapi juga oleh keberlanjutan fungsi organisasi berbasis masyarakat informal seperti Pokmas Lipas. Dengan kata lain, terdapat hubungan ketergantungan antara kerangka hukum formal dan struktur sosial informal dalam upaya mencapai Tujuan Pemasyarakatan. Oleh karena itu, peran Pokmas Lipas belum dapat berjalan optimal apabila tidak didukung oleh dasar hukum, mekanisme kerja sama, dan sistem koordinasi yang jelas.

Rekomendasi praktis bagi Bapas, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Pokmas Lipas, dan Pemerintah Daerah, yaitu pembentukan model Sistem Pemasyarakatan berbasis masyarakat yang sudah terukur menurut kebutuhan klien dan kapasitas Sistem Pemasyarakatan. Model tersebut dapat memfasilitasi sistem pembimbingan lintas domisili yang terpadu, termasuk pendataan klien di luar domisili, pelimpahan informasi antar Bapas, penunjukan Pokmas Lipas pendamping, serta evaluasi berkala. Untuk menjalankan model tersebut maka dibutuhkan penguatan regulasi yang memberikan kewenangan bagi Bapas dan juga Pokmas Lipas sebagai bentuk perlindungan hukum bagi seluruh bagian sistem juga. Bahwa penguatan ini harus ditempatkan sebagai bagian dari pembaruan kebijakan pemasyarakatan yang berorientasi pada reintegrasi social, pencegahan residivisme, perlindungan hak klien, dan peningkatan efektivitas fungsi pasca-adjudikasi Bapas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- ASN Kemenkumham. Kapita Selekta Pemasyarakatan Jilid IV: Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam perubahan sistem peradilan yang berkemajuan. IPKEMINDO, 2023.
- Rahardjo, Satjipto, et al. Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia. Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2003.
- Newburn, Tim. *Criminology*. 3rd ed. 3rd Edition. | New York : Routledge, 2017. | Revised edition: Routledge, 2017. <https://doi.org/10.4324/9781315629513>.
- Oleson, James C, Travis Hirschi, and Barbara J Costello. *Fifty Years of Causes of Delinquency*. Routledge, 2019. <https://doi.org/10.4324/9780429020438>.

Jurnal

- Akhmad Abddurasyid dan Ali Muhammad. "Kesinergian Antara Balai Pemasyarakatan kelas II B Magelang Dengan Kelompok Peduli Pemasyarakatan Dalam Menyuksesan Program Reintegrasi Sosial." *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 4, no. 6, 2022.
- Dimas Gilang Setyawan dan Ali Muhammad, "Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Dalam Proses Pembimbingan Klien Pemasyarakatan," *Innovative: Journal of Social Science Research*, Vol. 1, no. 2, October 2021.
- I Kadek Wijata dan Ali Muhammad. "Dampak Positif Hubungan Antara Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Terhadap Kesuksesan Pemulihan dan Reintegrasi Klien Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Karanagsem." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, no. 10, 2023.
- Philipus M. Hadjon, "Tentang Kewenangan", *Jurnal Yuridika*, no. 5&6 Tahun XII, September dan Desember 1997.

Riki Afrizal et al, "Penguatan Kedudukan Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu melalui Fungsi Pelayanan Tahanan." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum/Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, vol. 17, no. 1, Maret 2023

Sitepu, Karina Wenita, and Ali Muhammad. "Peran Kelompok Masyarakat Peduli Pemasyarakatan (Pokmas Lipas) Dalam Mewujudkan Perubahan Perilaku Dan Sikap Klien Residivis (Studi Kasus Yayasan Air Bandung)." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 2, no. 1, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Cetak Biru Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Tahun 2019-2023

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Sumber lain

Laporan Akhir Riset Kompetensi Dosen Universitas Padjadjaran. "Model Relaksasi Asimilasi Pasca Pandemi Covid-19 di Lapas dan Rutan: Evaluasi Kebijakan Asimilasi", Sigid Suseno dkk, Pusat Studi Kebijakan Kriminal FH Unpad, 2022.